



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 21 /HK.04.1-Kpt/18/Prov/VIII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 57/PP.03-BA/18/Prov/VIII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 tentang Rapat Pleno Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.**

**KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal, 24 Agustus 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**NANANG TRENGGONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

  
Lutfi Siasa



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 21 /HK.04.1-Kpt/18/Prov/VIII/2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
LAMPUNG TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih merupakan pemimpin Provinsi Lampung yang diharapkan mampu untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, termasuk didalamnya terkait dengan proses Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Lampung berkewajiban membuat keputusan terkait perihal Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Lebih lanjut sebagaimana dijelaskan

pada Pasal 51 ayat (1), KPU Provinsi Lampung kemudian menetapkan Keputusan KPU Provinsi Lampung tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018; dan
- c. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

### 2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, dalam melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- b. Untuk memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat lainnya melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

## C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup keputusan ini adalah mengatur pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, yang terdiri dari:

1. Sosialisasi Pemilihan;
2. Partisipasi Masyarakat;
3. Pemantau Pemilihan;
4. Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat; dan
5. Akses Data dan Informasi.

#### D. Pengertian

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi Lampung untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Lampung, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas membantu menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan yang selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

12. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Lampung atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Lampung, dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
20. Hari adalah hari kalender.

#### E. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan

Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;-
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektifitas; dan
13. aksesibilitas.

## BAB II SOSIALISASI PEMILIHAN

### A. Sasaran Sosialisasi

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, meliputi komponen:
  - a. masyarakat umum;
  - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
  - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
  - d. kelompok media massa;
  - e. partai politik;
  - f. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - g. organisasi kemasyarakatan;
  - h. organisasi keagamaan;
  - i. kelompok adat;
  - j. instansi pemerintah;
  - k. partai politik; dan/atau
  - l. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan;
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 1, KPU Provinsi Lampung dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat;
4. KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dan Pendidikan Politik bagi Pemilih;
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

### B. Materi Sosialisasi Pemilihan

1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:
  - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
    - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
    - 2) pencalonan dalam Pemilihan;
    - 3) kampanye dalam Pemilihan;
    - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
    - 5) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
    - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
  - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, meliputi:
  - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
  - d. penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
  - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
  - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
  - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
  - d. penetapan Pasangan Calon;
  - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
  - a. ketentuan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;
  - b. jadwal kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;
  - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
5. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
  - a. jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
  - b. jenis laporan dana Kampanye;
  - c. penyusunan laporan dana kampanye;
  - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, meliputi:
  - a. tata cara pemungutan suara;
  - b. tata cara penghitungan suara;
  - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - d. pengumuman hasil Pemilihan.

### C. Metode Sosialisasi

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan, dilakukan melalui:
  - a. komunikasi tatap muka;
  - b. media massa;
  - c. bahan sosialisasi;
  - d. mobilisasi sosial;
  - e. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - f. laman KPU Provinsi Lampung dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
  - g. papan pengumuman KPU Provinsi Lampung dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
  - h. media sosial;
  - i. media kreasi; dan/atau

- j. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
  - a. diskusi;
  - b. seminar;
  - c. workshop;
  - d. rapat kerja;
  - e. pelatihan;
  - f. ceramah;
  - g. simulasi; dan/atau
  - h. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
  - a. media massa cetak; dan/atau
  - b. media massa elektronik meliputi:
    - 1) radio;
    - 2) televisi; dan/atau
    - 3) media dalam jaringan (online).
4. Penyampaian informasi pada media massa, dilakukan melalui:
  - a. tulisan;
  - b. gambar;
  - c. suara; dan/atau
  - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas:
  - a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
    - 1) brosur;
    - 2) leaflet;
    - 3) pamflet;
    - 4) booklet;
    - 5) poster;
    - 6) folder; dan/atau
    - 7) stiker.
  - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
    - 1) spanduk;
    - 2) banner;
    - 3) baliho;
    - 4) billboard/videotron; dan/atau
    - 5) umbul-umbul.
  - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
  - a. kesenian tradisional;
  - b. modern;
  - c. kontemporer;
  - d. seni musik;
  - e. seni tari;
  - f. seni lukis;
  - g. sastra; dan/atau
  - h. seni peran.

7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Provinsi Lampung;
8. KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7.

#### D. Pendidikan Politik

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
  - a. mobilisasi sosial;
  - b. pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. media lokal atau tradisional;
  - d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
2. Dalam melakukan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada angka (1), KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan:
  - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. komunitas masyarakat;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. kelompok adat;
  - e. badan hukum;
  - f. lembaga pendidikan; dan/atau
  - g. media massa cetak dan elektronik.

### BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

#### A. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota berwenang:
  - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
  - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:
  - a. Memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
  - c. Mendorong Partisipasi Masyarakat.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf a mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Wewenang KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

#### B. Hak dan Kewajiban Masyarakat

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
  - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
  - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
  - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
  - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
  - a. menghormati hak orang lain;

- b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- a. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas; dan
- b. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

### C. Bentuk Partisipasi Masyarakat

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada angka(1), dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;
  - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;
  - c. Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;
  - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;
  - e. Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Lampung; dan
  - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada angka(2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;
  - b. tidak mengganggu proses penyelenggaran tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;
  - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sesuai peraturan perundang-undangan.

### D. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
  - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
  - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung; dan/atau

- c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka (1), dapat berupa:
  - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
  - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, dapat berupa:
  1. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;
  2. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung; dan/atau
  3. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dapat berupa:
  - a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sesuai dengan hasil evaluasi.

#### E. Sosialisasi Pemilihan

1. Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dilakukan dengan tujuan:
  - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;
  - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
  - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada angka (2) setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerjasama dengan KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota.

#### F. Pendidikan Politik Bagi Pemilih

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dilakukan dengan tujuan:
  - a. Membangun pengetahuan politik;
  - b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
3. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih, setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota.

## BAB IV PEMANTAUAN PEMILIH

Pemantauan Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing

- A. Syarat Pemantau Pemilihan dalam Negeri
1. bersifat independen;
  2. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  3. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- B. Syarat Pemantau Pemilihan Asing
1. bersifat independen;
  2. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  3. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  4. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka(2), Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
    - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
    - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
    - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan Pemilihan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
    - d. Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri
- C. Tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan
1. Pemantauan Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  2. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada:
    - a. KPU Provinsi Lampung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
  3. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di Negara asal pemantau.
  4. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Lampung Tahun 2018 dilaksanakan mulai tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 11 Juni 2018.

5. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Provinsi Lampung, kabupaten/kota, dan kecamatan;
  - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
  - f. pas foto terbaru pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
6. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada KPU dan KPU Provinsi Lampung.

#### D. Akreditasi Pemantau

1. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah di akreditasi kepada KPU Provinsi Lampung bagi Pemantau Pemilihan Asing;
2. KPU Provinsi Lampung melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan Lembaga Pemantau Dalam Negeri;
3. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Provinsi Lampung dapat membentuk panitia Akreditasi;
4. KPU Provinsi Lampung memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
5. Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi -sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
6. Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.

7. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung.
8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
  - a. KPU Provinsi Lampung untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

#### E. Pelaksanaan Pemantauan Pemilihan

1. KPU Provinsi Lampung menyampaikan nama dan jumlah pemantau, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan dan rencana dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hokum daerah yang dipantau;
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU dan KPU Provinsi Lampung;
4. Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
5. Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4, terdiri atas:
  - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
6. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi Lampung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
7. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU;
8. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
  - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;

- c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - d. Wilayah kerja pemantauan yaitu di Provinsi Lampung;
  - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
9. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU;
  10. Ketua KPU Provinsi Lampung membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi Lampung;
  11. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

#### F. Hak dan Kewajiban Lembaga Pemantauan Pemilihan

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
  - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. mendapat akses informasi dari KPU , KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
  - a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
  - c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi Lampung sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
  - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
  - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
  - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;

- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi Lampung sesuai dengan wilayah pemantauan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi Lampung; dan
- n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi Lampung, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Provinsi Lampung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 terpilih.

3. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

G. Kode Etik Lembaga Pemantauan Pemilihan

1. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan, meliputi:
  - a. Non partisan dan netral;
  - b. Tanpa kekerasan;
  - c. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d. sukarela;
  - e. integritas;
  - f. kejujuran;
  - g. obyektif;
  - h. kooperatif;
  - i. transparan;
  - j. kemandirian.
2. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan;
3. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi;
4. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Provinsi Lampung wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
5. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing;
6. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Lampung melaporkan kepada KPU;
7. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing;
8. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan;
9. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;

## BAB V

### LEMBAGA SURVEI ATAU JEJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

#### A. Survei atau Jajak Pendapat

Survei atau Jajak Pendapat meliputi:

1. Survei tentang perilaku Pemilih;
2. Survei tentang hasil Pemilihan;
3. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai politik parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
4. Survei tentang Pasangan Calon.

#### B. Tata Cara Pendaftaran Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi Lampung;
2. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.
3. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, wajib mendaftar pada KPU Provinsi Lampung dengan menyerahkan dokumen, berupa:
  - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. Susunan kepengurusan lembaga;
  - c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
    - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
    - 4) penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
    - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
    - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
    - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
4. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;

5. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan serta dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan;
6. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi Lampung paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan cepat hasil Pemilihan;
7. Laporan, meliputi:
  - a. Informasi terkait status badan hukum;
  - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - c. susunan kepengurusan;
  - d. sumber dana;
  - e. alat yang digunakan;
  - f. metodologi yang digunakan; dan
  - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Provinsi Lampung;
9. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Provinsi Lampung dengan menyertakan identitas pelapor;
10. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Provinsi Lampung dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
11. Dewan Etik sebagaimana berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) orang akademisi;
  - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi Lampung.
12. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik;
13. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Provinsi Lampung;
14. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung;
15. KPU Provinsi Lampung dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika;

16. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
17. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VI  
AKSES DATA DAN INFORMASI

KPU Provinsi Lampung memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU Provinsi Lampung dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB VII  
PENUTUP

Keputusan KPU Provinsi Lampung ini ditetapkan, untuk dijadikan pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal, 24 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Lutfi Siasa